



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 28 TAHUN
2017 TENTANG TATA KELOLA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI OBJEK WISATA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa pedoman penyelenggaraan pemungutan Retribusi Daerah di Objek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah diatur dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi di Objek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas, akuntabilitas pelayanan serta optimalisasi Tata Kelola Pemungutan Retribusi di Objek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengimplementasikan sistem elektronik berbasis Teknologi dan Informasi dalam pemungutannya;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pengimplementasian sistem elektronik berbasis Teknologi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2017 perlu diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi di Objek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 32 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 36 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 36);

19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70);
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi di Objek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG TATA KELOLA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DI OBJEK WISATA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi di Objek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 28) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas, badan, kantor, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
 6. Objek Wisata adalah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 8. Retribusi Tempat Rekreasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Rekreasi dan Parawisata.
 9. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan persampahan atau kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
 10. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pembayaran penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
 13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 14. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
 15. Sistem Elektronik Retribusi yang selanjutnya disebut e-Retribusi adalah sistem *host to host* penerimaan retribusi daerah yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran atau sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Retribusi Objek Wisata dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan/atau struk pembayaran e-Retribusi.

- (3) Karcis dan/atau struk pembayaran e-Retribusi ketiga jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat digabung menjadi satu karcis.
- (4) Pemungutan Retribusi Objek Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Khusus Pemungutan Retribusi.
- (5) Satuan Khusus Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Satuan Khusus Pemungut Retribusi dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas:
 - a. Pembina;
 - b. Pelaksana; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pangandaran dan berkedudukan/berdomisili di Kabupaten Pangandaran;
 - b. Pendidikan minimal SLTA/SMA/SMK atau Sederajat;
 - c. Batas usia minimal 17 tahun dan maksimal 58 tahun;
 - d. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - e. Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - f. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
 - g. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Pangandaran;
 - i. Tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Keuangan Negara/Daerah;
 - j. Memiliki dedikasi, kredibilitas, loyalitas dan bersikap jujur; dan
 - k. Membuat dan menandatangani pernyataan di atas materai.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh unsur Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi dilakukan secara tunai atau melalui e-Retribusi.

- (2) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di loket pembayaran pada setiap Objek Wisata berdasarkan SKRD dalam bentuk karcis.
- (3) Pembayaran secara e-Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui *Mobile Pos* menggunakan kode QR Nasional (QRIS) yang dapat *discan* oleh uang elektronik berdasarkan SKRD dalam struk pembayaran e-Retribusi.
- (4) Atas penerimaan pungutan Retribusi secara tunai atau melalui e-Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pemungut Retribusi di setiap Obyek Wisata yang bersangkutan wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada Wajib Retribusi dalam bentuk karcis.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyetoran Retribusi dilakukan secara tunai atau melalui e-Retribusi.
- (2) Prosedur penyetoran retribusi secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Petugas Pemungut Retribusi paling lambat 1 X 24 jam wajib menyetorkan semua penerimaan Retribusi dan dana asuransi kecelakaan diri secara *brutto* ke Bendahara Penerimaan pada SKPD teknis dengan menggunakan tanda bukti berupa surat setoran Retribusi;
 - b. Bendahara Penerimaan mencatat semua penerimaan ke dalam Buku Kas Umum Penerimaan; dan
 - c. Bendahara Penerimaan paling lambat 3 X 24 jam wajib menyetorkan semua penerimaan Retribusi secara *brutto* ke Kas Daerah pada Bank BJB setempat dengan menggunakan tanda bukti setoran (surat tanda setoran).
- (3) Prosedur penyetoran Retribusi secara e-Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Penerimaan Retribusi melalui pembayaran e-Retribusi masuk didalam Rekening Perantara (Penampung) pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran;
 - b. Rekening Perantara (Penampung) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak berbunga;
 - c. Rekening Perantara (Penampung) 1 x 24 jam akan merekonsiliasi penerimaan Retribusi secara *brutto*;
 - d. Penerimaan retribusi secara *bruto* secara sistematis masuk ke Kas Daerah pada Bank BJB;
 - e. Bendahara Penerimaan mencatat semua penerimaan ke dalam Buku Kas Umum Penerimaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 25 Maret 2021
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 25 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021 NOMOR 21